



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 459 TAHUN 2021

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SEKTOR PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid19 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
12. Keputusan Gubernur Nomor 987 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas di tempat kerja/usaha dan pembatasan jumlah pengunjung;
 - c. memanfaatkan penggunaan aplikasi Jakarta Kini (JAKI)

- KETIGA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Kepala Dinas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- KEEMPAT : Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), setiap orang yang melakukan aktivitas pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- KELIMA : Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KEENAM : Dengan berlakukannya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Keputusan Kepala Dinas Nomor 440 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2021.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 459 Tahun 2021
Tanggal : 16 Agustus 2021

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA SEKTOR
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
1	Pabrik/Industri	a. Melakukan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat saat pekerja istirahat dan keluar masuk. b. Sektor esensial industri orientasi ekspor dan penunjangnya hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) hanya difasilitas produksi/pabrik, serta Work From Office (WFO) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. c. Sektor kritikal industri makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal Work From Office (WFO) sebesar 100% (seratus persen), hanya pada fasilitas produksi/pelayanan kepada masyarakat dan Work From Office (WFO) sebesar 25%	Hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift	Langsung beroperasi	a. Pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). b. Melakukan pendataan pengunjung dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi. c. Pegawai/Karyawan Pabrik/Industri harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
		(dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.			dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter.
2	Pasar Rakyat/Pasar Tradisional	<p>a. Maksimal 50% kapasitas pengunjung</p> <p>b. Pasar Rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi</p>	Maksimal jam operasional sampai dengan 15.00 WIB	Langsung beroperasi	<p>a. Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).</p> <p>b. Pelaku Usaha/Pedagang dan Pengunjung harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.</p>
		<p>a. Maksimal 50% kapasitas pengunjung</p> <p>b. Pasar Tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat</p>	Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB		

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
		beroperasi.	(kecuali pasar induk, seperti: pasar induk kramat jati dan pasar induk beras cipinang dapat beroperasi sesuai dengan jam operasionalnya)		
3	Pusat Perbelanjaan / Mall/Pusat Perdagangan	<p>a. Diizinkan beroperasi 50% (lima puluh lima persen) kapasitas dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan.</p> <p>b. Penduduk dengan usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan.</p> <p>c. Bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan, fitness center di tutup.</p> <p>d. Kegiatan makan/minum di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan (Resto dan Kafe) dapat menerima makan di tempat (dine-in) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.</p> <p>e. Kegiatan usaha Salon atau Barbershop yang berada di Pusat Perbelanjaan/Mall dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.</p>	Jam Operasional pukul 10.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB	Langsung beroperasi	<p>a. Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).</p> <p>b. Pegawai/Karyawan dan Pengunjung Toko, Restoran, Supermarket, Apotek, Pasar Swalayan dan Salon atau Barbershop serta kurir yang mengantar online harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin menggunakan aplikasi pedullindungi.id, aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dan/atau aplikasi lainnya yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan</p>

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
					<p>hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter.</p> <p>c. Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan.</p> <p>d. Membuka sentra vaksin mini.</p>
4	Pergudangan	<p>a. Melakukan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat saat pekerja istirahat dan keluar masuk.</p> <p>b. Sektor esensial pergudangan industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) hanya difasilitas pergudangan, serta Work From Office (WFO) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p> <p>c. Sektor kritikal pergudangan industri makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal Work From Office (WFO) sebesar 100% (seratus persen), hanya pada fasilitas pelayanan pergudangan kepada masyarakat dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh</p>	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	<p>a. Melakukan pendataan pengunjung dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi.</p> <p>b. Pegawai/Karyawan Pergudangan harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter.</p>

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
		<p>lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>			
5	<p>Toko Swalayan, berjenis Minimarket, Supermarket, Hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri dan Toko/Warung Kelontong</p>	<p>Maksimal 50% kapasitas pengunjung</p>	<p>Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB</p>	<p>Langsung beroperasi</p>	<p>a. Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).</p> <p>b. Pegawai/Karyawan serta pengunjung Toko Swalayan berjenis Minimarket, Supermarket, Hypermarket, perkulakan dan toko/warung kelontong harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua</p>

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
					belas) tahun.
6	Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan pada Lokasi binaan dan Lokasi sementara	<p>a. Maksimal 50% kapasitas pengunjung. b. Pedagang pada Lokbin yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi.</p> <p>Pedagang pada Lokbin dan Loksem terkait kegiatan makan/minum ditempat umum terbuka (warung makan/ warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 30 (dua puluh) menit dengan protokol kesehatan yang ketat.</p>	<p>Maksimal jam operasional sampai dengan 15.00 WIB</p> <p>Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB</p>	Langsung beroperasi	<p>a. Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).</p> <p>b. Pelaku Usaha/Pedagang dan Pengunjung harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.</p>

Pt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH
NIP 197009271991011001